



P U T U S A N

Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI.
2. Tempat Lahir : Bambang.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 11 Juni 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Bambang RT.001 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 18 September 2016 No. Pol : SP.Kap/09/IX/2016/Lantas ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 September 2016 No. Pol. : SP.Han/09/IX/2016/Lantas; sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2016, No. : B-/1963/Q.3.18/Euh.1/09/2016 ; sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : Print-1254/Q.3.18/Euh.2/10/2016; sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 06 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 Nopember 2016, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 19 Oktober 2016 No.287/ Pen.Pid / 2016 / PN Pli ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 287/Pen.Pid/2016/PN.Pli. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pen.Pid/2016/PN.Pli. tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana yang kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Pick Up Mitsubishi/L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA an. GUSTI DAYAT.
 - 1 (satu) buah KIR Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
 - 1 (satu) Lembar SIM A An. GUSTI AULIA RAHMANDikembalikan kepada terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Ungu DA-6969-LL.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru DA-6969-LL An. NURUL LATIFAH.
 - 1 (satu) Lembar SIM C An. RIYADIDikembalikan kepada ahli waris NOOR HIDAYAT Bin RIYADI (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira Jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Pancasila Rt. 01/1 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika terdakwa berangkat dari Marabahan menuju Pelaihari dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam No Pol DA 9694 MA bersama dengan saksi Burhan Bin Midi (Alm) untuk mengambil ayam, sesampainya di bunderan pelaihari dengan kecepatan 40-50 km per jam menggunakan perseneling gigi 4, dalam keadaan siang hari cerah, jalan beraspal halus, lurus, untuk marka jalan garis putus-putus serta lalu lintas sedang, pada saat jarak pandang sekitar 5 (lima) meter sepeda motor Honda Beat warna Biru No Pol DA 6969 LL berjalan pelan di depan mobil terdakwa, tiba-tiba terdakwa kaget adanya mobil dump truck berada di pinggir jalan sejajar dengan mobil yang di kendarainya dan tidak juga memperhatikan motor yang berada didepannya, terdakwa pun tidak mengurangi kecepatan maupun melakukan pengereman sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Beat warna Biru No Pol DA 6969 LL yang dikendarai oleh Sdr. Riyadi jatuh dan terlindas dibagian dada sebelah kanan.---

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Riyadi Pada Mulut tampak darah yang sudah mengering, Patah Tulang tertutup pada tulang rusuk 3, 4 dan 5 kanan, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 8 cm lebar 5 cm, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, teraba patah tulang tertutup pada tulang tengah sumbu tubuh, lecet pada tulang kering depan kaki kanan dan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi meninggal Dunia pada pukul 16.05 WITA pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, berdasarkan Visum Et Repertum No.445/56/IX/2016/RSUD.HB tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Priza Baktiar Dokter umum pada RSUD HB Pelaihari.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BURHAN Bin MIDI

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar jam 13.30 wita di Jalan Pancasila Rt 1 Kel. Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat itu saksi sebagai penumpang dan ikut di dalam mobil angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang di kemudikan oleh Terdakwa
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang di kemudikan oleh Terdakwa Gusti Aulia Rahman dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang dikendarai oleh korban yang diketahui bernama RIYADI ;
- Bahwa jalan di tempat kejadian Kecelakaan lalu lintas di jalan Pancasila adalah jalan aspal di dalam kota Pelaihari dan kondisi jalan tersebut aspalnya bagus dan arus lalu lintas di jalan tersebut pada saat itu sedang dan kondisi cuaca saat kejadian cerah;
- Bahwa kecepatan mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan No.Reg DA-9694-MA yang dikemudikan terdakwa antara 40 s.d 50 KM per jam setelah berbelok di Tugu Pelaihari menuju ke Pasar lama saat itu mobil berada di jalur cepat dan sepeda motor korban saat itu sudah berada di depan kami dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di depan kami dan saat itu mobil yang Saksi tumpangi tersebut tetap dibelakang sepeda motor korban sampai ke tempat kejadian yang berjarak 100 (seratus) meter;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) unit truck yang menyalip tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak memperhatikan kendaraan sepeda motor yang berada di depan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ketika mau mendahului truck tidak ada memberikan tanda sama sekali berupa bunyi klakson maupun untuk mengurangi kecepatan berupa rem;
- Bahwa posisi tubuh pengendara pada saat itu dalam posisi tertelentang dan posisi kaki ke arah pembatas jalan tengah dan posisi kepala berada di bawah mobil bagian belakang;
- Bahwa pengendara sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru dengan No.Reg DA-6969-LL telah meninggal dunia di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SAYID HASAN S Bin SAYID ABDURRAHMAN AL BALGAIS

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Pancasila Rt.01/1 Kel/ Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui yaitu antara Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA dengan sepeda motor Honda Beat warna biru DA-6969-LL, untuk pengemudi dan pengendara kendaraan yang terlibat Saksi tidak kenal sebelumnya namun pada saat Saksi membawa ke Rumah sakit baru Saksi mengenali pengendara tersebut yaitu Sdr. RIYADI bekas tetangga Saksi dulu, dan untuk pengemudi mobil Pick Up L-300 seorang laki – laki masih muda;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada dibelakang Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA sedang mengendarai Sepeda Motor Saksi Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA-6648-LM dan jarak Saksi sekitar 15 Meter di belakang Mobil Pick UP tersebut dengan arah yang sama;
- Bahwa mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA datang dari arah Bundaran tugu PKK Pelaihari menuju arah Pasar Lama Pelaihari dan untuk sepeda motor Honda Beat warna biru DA-6969-LL juga datang dari arah yang sama tepat berada searah didepan Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA;
- Bahwa kecepatan Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA antara 50 s/d 60 Km/Jam, sedangkan Sepeda Motor dalam kecepatan rendah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA tidak melakukan pengereman maka terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa bentuk jalan lurus, aspal baik, marka jalan garis putih putus-putus, terdapat median jalan pada tengah badan jalan, saat itu cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 15 Meter tepat berada dibelakang Mobil Pick Up L-300, sehingga pandangan Saksi terhalang mobil Pick Up tersebut, namun pada saat Saksi dengar suara benturan Braakkk..... Saksi langsung berhenti dan mendatangi tempat terjadi kecelakaan tersebut dan mendapati ada korban seorang laki-laki yaitu Sdr. RIYADI berada dibawah Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 warna hitam DA-9694-MA tepat dibawah ban belakang samping kanan dalam posisi terlentang;
- Bahwa saksi bersama warga sekitar mengeluarkan korban tersebut kemudian Saksi bawa ke rumah sakit H. BOEDJASIN Pelaihari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi NOOR HIDAYAT Bin RIYADI

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang tua saksi bernama RIYADI meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat terjadi kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Pancasila RT.1 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan saksi mengetahuinya karena diberitahukan tetangga ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendari oleh orang tua saksi bernama RIYADI ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju UGD Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari, saat tiba di Rumah Sakit saksi langsung ketemu orang tua saksi yang saat itu dalam kondisi masih sadar dan masih bisa berbicara walaupun tidak terdengar dengan jelas,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi ada mendengar kalau saat itu orang tua saksi mau makan di warung gang Ikhlas, kemudian saat itu orang tua saksi di tangani medis dengan cara di lakukan Rontgen dan USG dan sekitar 1,5 (satu setengah) jam di rawat akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan keluarga saksi ada melakukan perdamaian yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 19 September 2016 dan juga keluarga Terdakwa ada memberikan santunan;
- Bahwa orang tua saksi di kebumikan di Kuburan muslimin Pelaihari dengan jarak dari rumah saya sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan keluarga saksi sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam karena ini musibah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi MARHADI Bin LACOK

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Pancasila Rt.01/1 Kel/ Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah sedang menonton TV dan mendengar ada orang yang berbicara ada tabrakan dan kemudian Saksi keluar rumah menuju jalan raya Saksi liat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dari pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi kendaraan bermotor setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada posisi untuk mobil merk Mitsubishi L300 warna Hitam berada sekitar 30 (tiga puluh) cm dari pembatas tengah jalan dan posisi lurus dan posisi sepeda motor saat itu Saksi lihat sekilas ada didepan mobil tersebut;
- Bahwa Kondisi pengemudi mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Pancasila Rt 01 Rw 01 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari pada saat itu tidak apa-apa dalam artian tidak luka-luka dan kondisi pengendara sepeda motor sdr. YADI warga Jalan Berkat Permai Angsau saat itu mengeluarkan darah dimulut dan tidak bergerak saat diangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban yang diketahui bernama RIYADI ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Pancasila RT.1 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan tersebut ada membawa penumpang 1 (satu) orang yang juga Paman terdakwa bernama saksi BURHAN yang duduk di depan sebelah kiri, sedangkan pengendara sepeda motor sendirian saja;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Bajarmasin menuju arah Desa Bekatung yang rencananya akan mengambil ayam Ras dan akan dibawa ke Marabahan sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban saat itu berada searah di depan Terdakwa dengan arah yang sama dari arah Tugu PKK Pelaihari menuju ke arah pasar lama Pelaihari ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban tersebut berada pada badan jalan sebelah kanan jalur jalan arah Tugu PKK menuju pasar lama Pelaihari ;
- Bahwa bagian yang terkena saat benturan terjadi atau titik tabrak yaitu mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan mengenai pada bagian bumper depan sebelah kanan sedang dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban mengenai bagian belakang tepatnya bagian spakbor belakang dan lampu belakang ;
- Bahwa kecepatan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan sebelum

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan sekitar 40 (empat puluh) km/jam pada posisi gigi persneling 4 (empat) sedang kecepatan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban Terdakwa tidak mengetahuinya dan sebelumnya Terdakwa memang ada bergandengan dengan mobil dump truk warna kuning yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dan pada saat Terdakwa berbelok ke arah kanan dari bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari Terdakwa kaget dan terkejut tiba-tiba ada sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban berada searah yang sama di depan mobil Terdakwa sehingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian membentur sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban tersebut ;

- Bahwa awalnya ketika itu Terdakwa berangkat dari Marabahan menuju Pelaihari sekitar jam 11.00 Wita menggunakan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA bersama Paman Terdakwa bernama saksi BURHAN yang duduk di depan sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil ayam di wilayah Pelaihari tepatnya di Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa berbelok ke arah kanan dari Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari dan mobil Terdakwa bergandengan dengan mobil dump truk warna kuning yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dengan arah yang sama, tiba-tiba saat itu terdakwa mengetahui ada mobil dump truk disamping kiri mobil yang Terdakwa kemudian, Terdakwa kaget dan panik sehingga Terdakwa membentur bagian belakang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban yang berusia sekitar 40 tahunan yang berada tepat di depan Terdakwa dengan arah yang sama sehingga sepeda motor beserta pengendaranya terpejal dan mengenai median jalan dan pengendaranya masuk ke bawah mobil Pick Up yang Terdakwa kemudian dan tubuh pengendara sepeda motor tersebut sempat terlindas ban belakang samping kanan mobil yang Terdakwa kemudian ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut ketika Terdakwa sudah berbelok arah dari bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari terdakwa ada melihat sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban berada di depan Terdakwa dengan arah yang sama sekitar 5 (lima) meter sedangkan mobil dump truk warna kuning yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya berada di samping kiri

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan arah yang sama dan jarak saat itu dengan mobil dump truk sekitar 1 (satu) meter.

- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan berada searah di belakang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban dan juga bersampingan dengan mobil dump truk yang berada searah di samping kiri Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat atau peringatan apapun, namun pada saat Terdakwa berbelok arah ke kanan dari arah bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju pasar lama Pelaihari Terdakwa ada memberi isyarat righting kanan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun untuk menghindar karena jaraknya sudah dekat meskipun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL tersebut mengalami patah tulang iga dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut posisi akhir antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan sebelah kanan jalur jalan arah Tugu PKK menuju pasar lama Pelaihari sedangkan untuk pengendara sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL berada tepat di bawah mobil yang Terdakwa kemudikan di depan ban belakang sebelah kanan sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL tepat berada di samping kanan mobil yang Terdakwa kemudikan tersandar pada median jalan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa bingung dan panik serta langsung keluar dari mobil namun Terdakwa di suruh warga sekitar diam di belakang rumahnya sambil menunggu pihak Kepolisian datang ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan ada mengalami kerusakan yaitu penyok pada bumper depan sebelah kanan, sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban mengalami kerusakan pecah pada lampu belakang, spakbor depan pecah, dan patah pada dandel rem samping kiri.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan situasi arus lalu lintas sedang, kondisi cuaca cerah siang hari dan kondisi jalan beraspal baik dan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat apakah ada rambu lalu lintas atau tidak namun ada marka jalan garis putih putus-putus ;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM A yang masih berlaku dan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan ada di sertai surat menyurat kendaraan seperti STNK ;
- Bahwa mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang terdakwa kemudikan tersebut milik bos di tempat Terdakwa bekerja yang bernama GUSTI FERDI YUSUF ;
- Bahwa kondisi mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan adalah layak jalan dan sebelum berangkat terdakwa ada memeriksa kelayakan dari mobil tersebut seperti fungsi rem, lampu penerangan, keadaan ban dan lainnya ;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu sehat dan tidak ada mengkonsumsi minuman berakohol, narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban ada melakukan perdamaian yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 19 September 2016 ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir ;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengerti apa penyebab kecelakaan tersebut namun saat itu Terdakwa tidak waspada atau tidak memperhatikan kendaraan lain yang ada di depan saya dan samping kiri Terdakwa sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan membentur sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah sekali melewati jalan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa selalu mengambil ayam di wilayah Banjarbaru dan sekitar Marabahan saja ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA sudah sekitar 2 (dua) tahun semenjak saya ikut bekerja di perusahaan itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Pick Up Mitsubishi/L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA an. GUSTI DAYAT.
- 1 (satu) buah KIR Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
- 1 (satu) Lembar SIM A An. GUSTI AULIA RAHMAN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Ungu DA-6969-LL.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru DA-6969-LL An. NURUL LATIFAH.
- 1 (satu) Lembar SIM C An. RIYADI

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

1. Hasil Surat Visum et Refertum nomor:445/56/IX/2016/RSUD.HB., tanggal 16 September 2016 dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD PRIZA BAKTIAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Korban Riyadi Pada Mulut tampak darah yang sudah mengering, Patah Tulang tertutup pada tulang rusuk 3, 4 dan 5 kanan, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 8 cm lebar 5 cm, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, teraba patah tulang tertutup pada tulang tengah sumbu tubuh, lecet pada tulang kering depan kaki kanan dan luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan korban Riyadi meninggal Dunia pada pukul 16.05 WITA pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016

2. Surat Perdamaian tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Gusti Rahmani, Pihak Kedua Noor Hidayat (anak orang tua korban), dan disaksikan oleh 4 (empat) orang Saksi Yaitu Ahmad Suparni, Idris, Rusdi dan H. M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban yang diketahui bernama RIYADI ;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Pancasila RT.1 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan tersebut membawa penumpang 1 (satu) orang yang juga Paman saya bernama saksi BURHAN yang duduk di depan sebelah kiri, sedangkan pengendara sepeda motor sendirian saja;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Bajarmasin menuju arah Desa Bekatung yang rencananya akan mengambil ayam Ras dan akan dibawa ke Marabahan sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban saat itu berada searah di depan Terdakwa dengan arah yang sama dari arah Tugu PKK Pelaihari menuju ke arah pasar lama Pelaihari ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban tersebut berada pada badan jalan sebelah kanan jalur jalan arah Tugu PKK menuju pasar lama Pelaihari ;
- Bahwa bagian yang terkena saat benturan terjadi atau titik tabrak yaitu mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan mengenai pada bagian bumper depan sebelah kanan sedang dengan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban mengenai bagian belakang tepatnya bagian spakbor belakang dan lampu belakang ;
- Bahwa kecepatan mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan sekitar 40 (empat puluh) km/jam pada posisi gigi persneling 4 (empat) sedang kecepatan sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bergandengan dengan mobil dump truk warna kuning yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dan pada saat Terdakwa berbelok ke arah kanan dari bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari Terdakwa kaget dan terkejut tiba-tiba ada sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban berada searah yang sama di depan mobil Terdakwa sehingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian membentur sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban tersebut sehingga sepeda motor beserta pengendaranya terpental dan mengenai median jalan dan pengendaranya masuk ke bawah mobil Pick Up yang Terdakwa kemudian dan tubuh pengendara sepeda motor tersebut sempat terlindas ban belakang samping kanan mobil yang Terdakwa kemudian ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut ketika Terdakwa sudah berbelok arah dari bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban berada di depan Terdakwa dengan arah yang sama sekitar 5 (lima) meter sedangkan mobil dump truk warna kuning yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya berada di samping kiri Terdakwa dengan arah yang sama dan jarak saat itu dengan mobil dump truk sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudian berada searah di belakang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban dan juga bersampingan dengan mobil dump truk yang berada searah di samping kiri Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat atau peringatan apapun, namun pada saat Terdakwa berbelok arah ke kanan dari arah bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju pasar lama Pelaihari Terdakwa ada memberi isyarat righting kanan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun untuk menghindar karena jaraknya sudah dekat meskipun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL tersebut mengalami patah tulang iga dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut posisi akhir antara mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA yang Terdakwa kemudian berhenti di badan jalan sebelah kanan jalur jalan arah Tugu PKK menuju pasar lama Pelaihari sedangkan untuk pengendara sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL berada tepat di bawah mobil yang Terdakwa kemudian di depan ban belakang sebelah kanan sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL tepat berada di samping kanan mobil yang Terdakwa kemudian tersandar pada median jalan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudian ada mengalami kerusakan yaitu penyok pada bumper depan sebelah kanan, sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendaraai oleh korban mengalami kerusakan pecah pada lampu belakang, spakbor depan pecah, dan patah pada dandel rem samping kiri.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan situasi arus lalu lintas sedang, kondisi cuaca cerah siang hari dan kondisi jalan beraspal baik dan Terdakwa tidak ingat apakah ada rambu lalu lintas atau tidak namun ada marka jalan garis putih putus-putus ;
- Bahwa kondisi mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudian sebelum kecelakaan adalah layak jalan dan sebelum berangkat Terdakwa ada memeriksa kelayakan dari mobil tersebut seperti fungsi rem, lampu penerangan, keadaan ban dan lainnya ;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu sehat dan tidak ada mengkonsumsi minuman berakohol, narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum yang berasal dari terjemahan *rechtssubject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris) pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini mempunyai wewenang hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manusia sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa, secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Pancasila RT.1 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebuah mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa kelalaian/ kealpaan dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan dari pelaku;

Dalam kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Pancasila RT.1 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebuah mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang dibawa oleh terdakwa yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menabrak sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban yang bernama RIYADI.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa datang dari arah Bajarmasin menuju arah Desa Bekatung yang rencananya akan mengambil ayam Ras dan akan dibawa ke Marabahan sedang sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban saat itu berada searah di depan Terdakwa dengan arah yang sama dari arah Tugu PKK Pelaihari menuju ke arah pasar lama Pelaihari ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bergandengan dengan mobil dump truk warna kuning dan pada saat Terdakwa berbelok ke arah kanan dari bundaran Tugu PKK Pelaihari menuju arah pasar lama Pelaihari Terdakwa kaget dan terkejut tiba-tiba ada sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban berada searah yang sama di depan mobil Terdakwa sehingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian membentur sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL yang di kendarai oleh korban tersebut sehingga sepeda motor beserta pengendaranya terpental dan mengenai median jalan dan pengendaranya



masuk ke bawah mobil Pick Up yang Terdakwa kemudikan dan tubuh pengendara sepeda motor tersebut sempat terlindas ban belakang samping kanan mobil yang Terdakwa kemudikan ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman maupun untuk menghindari karena jaraknya sudah dekat meskipun tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor merk Honda Beat warna biru No.Polisi DA 6969 LL tersebut mengalami patah tulang iga dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa saat kejadian kecelakaan situasi arus lalu lintas sedang, kondisi cuaca cerah siang hari dan kondisi jalan beraspal baik dan Terdakwa tidak ingat apakah ada rambu lalu lintas atau tidak namun ada marka jalan garis putih putus-putus ;

Menimbang, bahwa kondisi mobil Pick Up angkutan ternak ayam merk Mitsubishi L300 warna hitam No.Polisi DA 9694 MA yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan adalah layak jalan dan sebelum berangkat Terdakwa ada memeriksa kelayakan dari mobil tersebut seperti fungsi rem, lampu penerangan, keadaan ban dan lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraannya karena sebagai pengendara yang baik seharusnya terdakwa memperhatikan kecepatan dan memperhatikan jalan yang sedang ditempuh agar tidak menabrak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan kepada pengendara sepeda motor di jalan raya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Riyadi Pada Mulut tampak darah yang sudah mengering, Patah Tulang tertutup pada tulang rusuk 3, 4 dan 5 kanan, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 8 cm lebar 5 cm, luka lecet geser pada pundak bawah kanan belakang dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 6 cm, teraba patah tulang tertutup pada tulang tengah sumbu tubuh, lecet pada tulang kering depan kaki kanan dan luka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan korban Riyadi meninggal Dunia pada pukul 16.05 WITA pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, berdasarkan Visum Et Repertum No.445/56/IX/2016/RSUD.HB tanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Priza Baktiar Dokter umum pada RSUD HB Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Pick Up Mitsubishi/L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA an. GUSTI DAYAT.
- 1 (satu) buah KIR Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
- 1 (satu) Lembar SIM A An. GUSTI AULIA RAHMAN

yang telah disita dari terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI, maka dikembalikan kepada terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Ungu DA-6969-LL.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru DA-6969-LL
An. NURUL LATIFAH.
- 1 (satu) Lembar SIM C An. RIYADI

yang telah disita dari ahli waris NOOR HIDAYAT Bin RIYADI, maka dikembalikan kepada ahli waris NOOR HIDAYAT Bin RIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Pick Up Mitsubishi/L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA an. GUSTI DAYAT.
- 1 (satu) buah KIR Mobil Pick Up Mitsubishi / L300 PU FB-R (4X2) M/T warna Hitam DA-9694-MA.
- 1 (satu) Lembar SIM A An. GUSTI AULIA RAHMAN

Dikembalikan kepada terdakwa GUSTI AULIA RAHMAN Bin GUSTI RAHMANI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Ungu DA-6969-LL.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru DA-6969-LL An. NURUL LATIFAH.
- 1 (satu) Lembar SIM C An. RIYADI

Dikembalikan kepada ahli waris NOOR HIDAYAT Bin RIYADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016, oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.dan, GESANG YOGA MADYASTO, SH., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh EDY RAHMANSYAH, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera,

EDY RAHMANSYAH, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)